



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas
Elias z. Leasa
- Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)
Margie g. Sopacua
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan *Skimming* ATM
Erwin Ubwarin
- Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku
Denny Latumaerissa
- Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon
Yonna B. Salamor
- Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri
Agustina Balik
- Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri
Yohanes Pattinasarany
- Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia
J. Sahalessy
- Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia
Lucia Ch. O. Tahamata

PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

EDITORIAL

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas, Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan), Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan, Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku, Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon, Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri, Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri, Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia, dan Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Redaksi

DAFTAR ISI

Editorial	i
Daftar Isi	ii
• Penyitaan Barang Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Elias z. Leasa	1
• Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan) Margie G. Sopacua	10
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan <i>Skimming</i> ATM Erwin Ubwarin	17
• Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku Denny Latumaerissa	21
• Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon Yonna B. Salamor	29
• Pengaruh Perdagangan Bebas AFTA Dan ACFTA Bagi Industri Dalam Negeri Agustina Balik	33
• Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri Yohanes Pattinasarany	42
• Pertarungan Konstitusional Pada Pemilu 2014 Dan Konsolidasi Hak-Hak Pemilih Di Indonesia J. Sahalessy	48
• Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Lucia Ch. O. Tahamata	57

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS

Oleh: Elias Z. Leasa

ABSTRACT

In Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation, regulates road vehicle inspections and enforcement in the form of a ticket is accompanied by forfeiture of evidence. The foreclosure can be a vehicle and motor vehicle papers as evidence relating to the violation. Police investigators and civil servants in the field of Traffic has the authority to conduct the investigation. Police investigators have authority over the confiscation of objects / evidence in a traffic violation, according to the prosecution examination of motor vehicles on the road. The seizure may be made to the letters of a motor vehicle such as driver's license, vehicle registration and motor vehicles. However, in the elaboration of the Government Regulation No. 80 Year 2012 on the Motor Vehicle Inspection Procedures governing the relationship between the physical evidence seized by the violations. The traffic police are expected to behave professionally in confiscating objects or items of evidence in accordance with violations.

Keywords: Foreclosure, Evidence

A. PENDAHULUAN.

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian atau peristiwa yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan yang satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan korban atau kerugian. Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 ke 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut **Soerjono Soekanto** bahwa "suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan umum di dalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, di samping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor

atau kendaraan tidak bermotor saja¹. Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri².

Dalam hal penegakan hukum di bidang lalu lintas maka ada dua mekanisme penyelesaiannya, yakni melalui jalur pengadilan dan tilang (bukti pelanggaran) di tempat. Untuk tilang ditempat biasanya dilakukan razia kendaraan bermotor. Dalam penindakan melalui tilang ditempat tentunya akan disita surat atau kendaraan sebagai barang bukti dalam pelanggaran lalu lintas tersebut.

Penyitaan tersebut misalnya apabila kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan kendaraan misalnya kaca spion, maka yang sita sebagai barang bukti dalam tilang

¹ Soejono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1986, hal. 20

² *Ibid*, hal. 21

tersebut adalah Surat Tanda Kendaran Bermotor (STNK) tapi dalam prakteknya juga disita kendaraannya (Motor), padahal STNK tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam surat tilang tersebut, ataupun sebaliknya kalau kendaraan tersebut tidak mempunyai surat-surat seperti STNK maka yang disita adalah kendaraan bermotor tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan untuk dikaji adalah bagaimanakah hubungan antara barang bukti yang disita dengan pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi?

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Syarat Penyitaan

Penyitaan berasal dari kata "sita" yang dalam perkara pidana berarti penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak/tidak bergerak milik seseorang, untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana.³ Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pengertian Penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan". Apabila kemudian ternyata, bahwa barang

tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dituduhkan, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya.⁴

Dalam melakukan penyitaan, sebelumnya penyidik harus memperoleh izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri Resume dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas "hubungan langsung" barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik. Apabila tidak disertai dengan resume maka permohonan izin penyitaan tersebut dapat ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Rumusan "Ketua Pengadilan Negeri setempat" dimaksudkan adalah tempat dimana barang-barang yang akan disita itu termasuk dalam wilayah hukumnya.⁵

Hal ini perlu dipahami agar tidak terjadi kekeliruan. Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda atau surat yang berhubungan atau disangka telah digunakan dalam tindak pidana tersebut. Untuk itu penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Penyitaan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus memenuhi persyaratan dan mekanisme yang ditentukan, karena berkaitan dengan hak milik seseorang. Dalam Pasal 38 KUHAP ditentukan sebagai berikut:

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat; dan

³ Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Edisi Revisi, Jambatan, Jakarta, 2002, Hal. 69

⁴ J. C. T. Simorangkir, Erwin T. Rudy dan Prasetyo JT, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hal. 128

⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 3

- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya suatu penyitaan yang dilakukan oleh penyidik harus dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya untuk benda bergerak tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri dengan ketentuan setelah itu wajib segera melaporkan penyitaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Benda-benda apa saja yang dapat dilakukan penyitaan, menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, yakni Yang dapat dikenakan penyitaan adalah

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda-benda atau tagihan yang nantinya merupakan barang bukti yang disita untuk kepentingan pembuktian yang akan dipakai dalam proses di persidangan maupun pada proses tilang di tempat.

2. Tindak Pidana di bidang Lalu Lintas

Secara etimologis kata “tindak pidana” berasal dari kata “*Strafbaar feit*” (Belanda) dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar.

Ada yang menterjemahkan “*Strafbaar feit*” dengan istilah-istilah sebagai berikut:

1. **Moeljatno**, menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:⁶

a. kalau untuk *recht*, sudah lazim dipakai istilah: hukum, maka dihukum lalu berarti; berecht, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana; karena perkara-perkara perdata-pun diberecht, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah Pidana sebagai singkatan dari Yang Dapat Dipidana.

Perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti; perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis, seperti: perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan, bahwa yang menimbulkannya adalah “handeling” atau “gedraging” seseorang, mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langklah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

2. **Mr. R. Tresna**, mengatakan sungguh tidak mudah untuk memberikan suatu defenisi yang tepat, Beliau mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu

⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955, hal. 8

perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh dari sempurna, karena dalam uraian beliau selanjutnya diutarakan bahwa sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana, apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.⁷

3. **Satocihid Kartanegara** menganjurkan pemakaian istilah tindak pidana, karena istilah ini tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*).⁸

Dalam setiap Undang-undang Hukum Pidana baik itu dalam KUHP maupun Undang-undang diluar KUHP adalah menggunakan istilah tindak pidana. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UULLAJ) terdapat tindak pidana yang diatur dalam Pasal 273-317. Pada Pasal 316 ayat (1) yang menjelaskan pasal-pasal yang termasuk pelanggaran dan Pasal 316 ayat (2) yang menjelaskan pasal-pasal yang diklasifikasikan sebagai kejahatan. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi sebagai berikut :

1. Pasal 275: ayat (1) melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain, pidana kurungan 1 bulan dan denda Rp.250.000, ayat (2) ancaman pidana penjara 1 tahun atau denda Rp.50juta.
2. Pasal 276: Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak

singgah di terminal, pidana kurungan 1 bulan atau denda Rp.250.000.

3. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (pasal 278 UULLAJ)..
4. Mengemudikan kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (pasal 279 UULLAJ).
5. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (pasal 280 UULLAJ).
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (pasal 281 UULLAJ).
7. Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas POLRI (pasal 282 UULLAJ).
8. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (pasal 283 UULLAJ).
9. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (pasal 284 UULLAJ).
10. Mengendarai kendaraan bermotor tidakenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (pasal 285 UULLAJ).
11. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (pasal 287 UULLAJ).
12. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak dapat menunjukkan SIM, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala (pasal 288 UULLAJ).
13. Mengemudikan kendaraan bermotor/penumpang yang duduk di samping tidak dikenakan sabuk pengaman (pasal 289 UULLAJ).

⁷ Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Limited, Jakarta, 1959, hal. 27

⁸ Sianturi. S R dan Kanter. E Y, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Strori Grafika, Jakarta, 2002., hal. 208

14. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (pasal 290 UULLAJ).
 15. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm SNI (pasal 291 UULLAJ).
 16. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari satu orang (pasal 292 UULLAJ).
 17. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalahkan lampu utama pada siang dan malam hari dalam kondisi tertentu (pasal 293 UULLAJ).
 18. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah, tanpa beri isyarat dengan lampu atau tangan (pasal 294 UULLAJ).
 19. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (pasal 295 UULLAJ).
 20. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara Kereta Api (KA) dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu Kereta Api (KA) mulai ditutup (pasal 296 UULLAJ).
 21. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (pasal 297 UULLAJ).
 22. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak pasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir/darurat (pasal 298 UULLAJ).
 23. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (pasal 299 UULLAJ).
 24. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan/lajur kiri, tidak hentikan kendaraan selama menaikkan penumpang, tidak tutup kendaraan selama berjalan (pasal 300 UULLAJ).
 25. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (pasal 301 UULLAJ).
 26. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, ngerem, turunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (pasal 302 UULLAJ).
 27. Mengemudikan mobil barang untuk angkut orang (pasal 303 UULLAJ).
 28. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan/turunkan penumpang lain di sepanjang jalan (pasal 304 UULLAJ).
 29. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (pasal 305 UULLAJ).
 30. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak patuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (pasal 306 UULLAJ).
 31. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (pasal 307 UULLAJ).
 32. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (pasal 308 UULLAJ).
 33. Tidak asuransikan tanggung jawabnya untuk ganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (pasal 309 UULLAJ).
 34. Tidak asuransikan awak kendaraan dan penumpang (pasal 303 UULLAJ).
- Sedangkan kejahatan terdapat dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 sebagai berikut :
1. Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas (Pasal 273 UULLAJ)
 2. Merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman

Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi (pasal 275 ayat (2) UULLAJ).

3. Memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe (Pasal 277 UULLAJ)
4. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau Barang (Pasal 310 UULLAJ)
5. Sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang (Pasal 311 UULLAJ)
6. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat (Pasal 312 UULLAJ)

3. Penyitaan Barang Bukti Dalam Hubungan Dengan Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam penyitaan barang bukti tindak pidana pelanggaran lalu lintas oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polisi Lalu Lintas (Polantas) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam bidang lalu lintas dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penyitaan barang bukti tindak pelanggaran lalu lintas, yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang baik itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun UULLAJ pada Pasal 270 sebagai berikut :

ayat (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga

berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ayat (4) menyatakan Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan Pasal 270 UULLAJ mengatakan bahwa penyidik Polri dapat melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan, namun tata caranya menurut KUHAP. Penyitaan barang bukti berupa kendaraan bermotor, surat-surat kendaraan misalnya Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Penyitaan terhadap kendaraan bermotor ini dapat dilakukan harus mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, jika tidak penyitaan tersebut merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah. Masalahnya adalah ketentuan ini menghambat tugas penegakan hukum bagi aparat penyidik dilapangan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, sebab mereka harus bolak-balik ke pengadilan untuk meminta surat izin kepada ketua Pengadilan Negeri (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).

Terdapat pengecualian penyidik dapat melakukan penyitaan yang sah apabila penyidik menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas di lapangan berarti penyidik berhadapan dengan peristiwa "dalam keadaan tertangkap tangan". Dalam keadaan tertangkap tangan, dikategorikan "dalam keadaan sangat perlu dan mendesak", namun hal itu dapat dilakukan bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38 ayat (2) KUHAP).

Penyitaan terhadap benda-benda baik kendaraan maupun surat-surat kendaraan tersebut akan dijadikan barang bukti. Barang

bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang di tuduhkan.”⁹ Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.

Penyitaan yang dilakukan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan kejelasan penerapan di lapangan melalui pengaturan dalam peraturan pemerintah. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan pada dasarnya bertujuan untuk mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas, memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor, memastikan terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum, serta mendukung pengungkapan perkara tindak pidana.

Kejelasan atas penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memerlukan kejelasan penerapan di lapangan melalui pengaturan dalam peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan baik secara insidental oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun secara berkala yang dilakukan gabungan antara Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan agar dapat dicapai daya guna dan hasil guna yang optimal serta pelaksanaan pemeriksaan efektif dan efisien.

Pengaturan mengenai ruang lingkup Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Petugas Pemeriksa, pola pemeriksaan, persyaratan pemeriksaan, tata cara pemeriksaan, dasar penindakan pelanggaran, penanganan dan pengembalian benda sitaan pelanggaran, persidangan dan pembayaran denda pelanggaran, serta penyitaan alat bukti dan pelanggaran atau penundaan pengoperasian yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan pengaturan yang saling berkaitan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa :

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini, Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan:

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- c. terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
- d. terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, pada penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan surat tilang (bukti pelanggaran) yang kemudian dapat menyita surat ijin mengemudi (SIM), surat tanda Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor

⁹ J. C. T. Simorangkir, Erwin T. Rudy dan Prasetyo JT, *Op Cit*, hal.14.

(BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan kemudian dijabarkan (dijelaskan) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 pada Pasal 32 sebagai berikut :

- (1) Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan dapat melakukan penyitaan atas:
 - a. Surat Izin Mengemudi;
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - c. surat izin penyelenggaraan angkutan umum;
 - d. tanda bukti lulus uji;
 - e. barang muatan; dan/atau
 - f. Kendaraan Bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran.
- (2) Penyitaan atas Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas setiap terjadi pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi dilakukan terhadap setiap pelanggaran lalu lintas dan Angkut Jalan yang terjadi).
- (3) Penyitaan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika pengemudi Kendaraan Bermotor tidak membawa Surat Izin Mengemudi. (penyitaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dapat dilakukan apabila pengemudi kendaraan bermotor tidak membawa (SIM) Surat Izin Mengemudi).
- (4) Penyitaan atas surat izin penyelenggaraan angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan jika pengoperasian Kendaraan Bermotor umum tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (5) Penyitaan atas tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan jika Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang.

(6) Penyitaan atas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan jika:

- a. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah pada waktu dilakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- c. terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- d. Kendaraan Bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
- a. Kendaraan Bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat.

Penyitaan terhadap barang bukti seperti kendaran dan surat-surat kendaraan haruslah disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi, hal ini jelas diatur dalam UULLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

C. P E N U T U P

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan kewenangan bagi Polri dan Penyidik PNS untuk melakukan penyidikan. Penyitaan terhadap barang bukti baik berupa kendaraan dan surat-surat kendaraan bermotor dalam Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijabarkan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, pada penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan surat tilang (bukti pelanggaran) yang kemudian dapat

menyita surat ijin mengemudi (SIM), surat tanda Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Polisi Lalu Lintas lebih profesional dalam melakukan pemeriksaan yang menghendaki adanya penyitaan benda atau barang bukti haruslah sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Edisi Revisi, Jambatan, Jakarta, 2002.
- J. C. T. Simorangkir, Erwin T. Rudy dan Prasetyo JT, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955.
- Sianturi. S R dan Kanter. E Y, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stori Grafika, Jakarta, 2002.
- Soejono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1986.
- Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Tiara Limited, Jakarta, 1959